

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Penyajian data terdiri dari temuan-temuan yang dikumpulkan di lokasi penelitian melalui observasi dan informasi dari pihak-pihak terkait. Data tersebut penulis susun berdasarkan urutan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, sebagai berikut:

1. Kasus I

Nama : SM
Umur : 35 Tahun
Alamat : Batu Ampar Rt. 003 Rw. 002
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Petani

SM selaku informan menjelaskan bahwa ia menikah dengan suaminya pada tahun 1999 di Kantor Urusan Agama Piani, dengan ayahnya bertindak sebagai wali. Pada saat ini, SM dan suaminya telah dikaruniai dua orang anak. Anak sulung mereka adalah seorang putri yang saat ini duduk di bangku kelas dua SMA, sementara anak bungsu mereka juga seorang putri yang kini berada di kelas empat sekolah dasar. Keduanya tinggal bersama SM di rumah mereka.

Berdasarkan penjelasannya, SM menceritakan bahwa awalnya rumah tangganya dengan suami berjalan harmonis. Suaminya adalah seorang perantau yang menikah dan menetap di Kalimantan. Pada awal pernikahan, mereka bekerja

dan tinggal di perkebunan kelapa sawit di Pulau Pinang. Kehidupan mereka di sana berjalan lancar, namun setelah dua tahun, mereka memutuskan untuk pindah ke perkebunan kelapa sawit di Sungai Puting.

Di tempat baru tersebut, mereka dikaruniai anak pertama setelah tiga tahun menikah. Anak pertama mereka, yang diberi nama Rahmita, lahir saat mereka masih tinggal di perkebunan Sungai Puting. Delapan tahun kemudian, lahirlah anak kedua mereka yang diberi nama Haifa Salsabela. Kehidupan mereka di perkebunan ini membawa banyak pengalaman dan kenangan, terutama dengan kehadiran dua putri mereka yang kini tumbuh besar bersama mereka.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa setelah kelahiran anak pertama, rumah tangga mereka mulai mengalami ketidakharmonisan. Informan sering kali merasa marah karena tekanan pekerjaan dan membawa pulang rasa frustrasinya ke rumah. Pertengkaran yang terjadi antara informan dan suaminya sering kali disertai dengan tindakan membanting benda, sehingga suara keributan mereka sering terdengar hingga ke tetangga. Informan juga mengakui bahwa pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga satu kali, yang membuat orang tua informan menyarankan untuk bercerai. Namun, informan masih memiliki harapan bahwa suaminya akan berubah dan memperbaiki hubungan mereka, sehingga dia memilih untuk mempertahankan pernikahannya.

Pada tahun 2013, informan dan suaminya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan mereka di perkebunan kelapa sawit dan pindah ke desa Batu Ampar. Di sana, suaminya mendapatkan pekerjaan sebagai sopir di sektor pertambangan. Namun, ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka tidak berakhir di situ.

Informan mengetahui bahwa suaminya terlibat perselingkuhan. Sebelum suaminya meninggalkan rumah, sering terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara mereka. Suatu ketika, seorang wanita menelepon informan dan mengaku sebagai istri dari suaminya. Tidak hanya itu, anak pertama mereka juga menerima pesan yang menanyakan keberadaan suaminya.

Informan menjelaskan ketika mengkonfirmasi mengenai hal tersebut, suaminya selalu menyangkal mengenal wanita tersebut dan sering kali menghindari masalah yang diangkat oleh informan. Situasi ini semakin memperkeruh suasana di rumah mereka. Meskipun begitu, informan tetap berharap bahwa suaminya akan berubah dan mereka bisa memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Namun, ketegangan dan konflik terus berlanjut, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi keluarga mereka.

Pada bulan Maret 2015, suami informan meninggalkan rumah mereka dan tidak pernah kembali. Selama bulan pertama ketidakhadirannya, suaminya masih memberikan dukungan finansial. Namun, setelah bulan pertama, dukungan tersebut berhenti sama sekali. Dua bulan berlalu tanpa adanya dukungan atau kabar apapun dari suaminya. Informan mencoba mencari tahu keberadaan suaminya dengan menanyakan kepada rekan-rekan dan anggota keluarganya, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Informan tetap sabar menunggu kepulangan suaminya, meskipun tidak ada tanda-tanda atau informasi mengenai keberadaannya.

Untuk menghidupi dirinya dan kedua putrinya yang masih remaja, informan bekerja sebagai petani karet. Ia menyadap karet di lahan milik tetangganya dan membagi hasilnya. Meskipun penghasilan yang didapatnya tidak besar, informan

mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan putri-putrinya. Kehidupan mereka berjalan dengan sederhana namun mencukupi, berkat kerja keras dan ketekunan informan dalam mengelola penghasilannya. Informan berjuang keras untuk memastikan anak-anaknya tetap mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak meskipun tanpa kehadiran suami.

Setelah dua tahun penuh ketidakpastian, informan memutuskan untuk berkonsultasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Piani mengenai situasinya. Kepala KUA, yang memahami kelelahan dan kesabaran informan selama menunggu suaminya, menyarankan agar informan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Kepala KUA tersebut juga memberikan surat rekomendasi perceraian sebagai dukungan formal. Informan menerima saran tersebut dan mulai mempersiapkan diri untuk proses hukum yang harus dijalaninya demi kebaikan dirinya dan putri-putrinya.

Informan menjelaskan bahwa setelah memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai, ia mengajukan permohonan tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau. Informan menghadiri sidang pertama sendirian dan pada sidang kedua, ia membawa dua orang saksi untuk memberikan kesaksian. Para saksi tersebut memberikan keterangan mengenai kondisi rumah tangga informan dan suaminya.

Setelah mempertimbangkan semua keterangan dari para saksi dan bukti-bukti yang disampaikan, hakim akhirnya mengabulkan permohonan cerai yang diajukan informan. Suami informan tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga hakim menjatuhkan putusan

wanprestasi (putusan verstek). Putusan ini dikeluarkan karena ketidakhadiran suami dan ketidakmampuannya untuk membela diri dalam persidangan.

Dengan dikeluarkannya putusan cerai ini, proses hukum yang panjang akhirnya berakhir bagi informan. Meskipun prosesnya tidak mudah, informan merasa lega bahwa keputusan tersebut dapat membawa kedamaian dan kepastian bagi dirinya dan kedua putrinya dalam menjalani kehidupan mereka ke depan.¹

2. Kasus II

Nama : RH

Umur : 40 Thn

Alamat : Pipitak Jaya

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Pedagang

Informan pada awalnya menjelaskan bahwa ia menikah dengan suaminya pada 5 Mei 1999, dan pernikahannya resmi dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Piani. Pasangan ini menetap di Pipitak Jaya, dimana awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis dan keuangan mereka stabil berkat pekerjaan suami di sebuah perusahaan pertambangan swasta. Dari penjelasan informan, suaminya berasal dari Bandung, Jawa Barat, dan bukanlah penduduk asli Pipitak Jaya. Saat menikah, informan belum pernah bertemu dengan orang tua

¹SM, Petani, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Piani, 28 Juni 2022.

suaminya dan bahkan tidak mengetahui alamat persisnya; informan hanya mengetahui bahwa suaminya berasal dari Bandung.

Informan sering merasa ingin mengunjungi kampung halaman suaminya di Bandung, namun suaminya selalu mengelak dengan alasan bahwa perjalanan tersebut memakan waktu minimal dua hari, sedangkan pekerjaannya hanya memberikan libur tiga hari dalam sebulan. Kondisi ini membuat informan tidak pernah berhasil mengunjungi Bandung atau bertemu dengan keluarga besar suaminya secara langsung. Meskipun demikian, hubungan mereka terjaga baik dan kehidupan mereka berdua di Pipatak Jaya tetap harmonis dalam waktu yang cukup lama sebelum masalah-masalah kemudian mulai muncul dalam perjalanan rumah tangga mereka.

Di tahun kedua pernikahannya, tepatnya pada 20 Oktober 2001, informan menjelaskan bahwa mereka dengan bahagia dikaruniai seorang putri yang diberi nama Ayu Lestari Puteri (AL). Menurut cerita yang diberikan informan, masa-masa ini relatif damai dengan sedikit konflik besar antara dia dan suaminya. Mayoritas masalah yang timbul adalah perselisihan kecil seputar masalah keluarga yang terjadi di dalam rumah tangga mereka.

Menurut informan perbedaan pendapat ini cenderung berlangsung singkat karena suaminya lebih suka diam daripada memperpanjang perdebatan. Terkadang, suami informan juga sering meninggalkan rumah untuk menghabiskan waktu bersama teman-temannya, kadang-kadang pulang larut malam. Namun begitu suaminya kembali, ketegangan biasanya mereda, dan mereka dapat mendiskusikan masalah tersebut dengan lebih tenang. Meskipun ada beberapa tantangan dalam

hubungan mereka, informan merasa bahwa kehidupan rumah tangga mereka pada waktu itu masih cukup stabil dan mereka berdua dapat menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang damai.

Pada akhir Juli 2006, suami informan tiba-tiba kehilangan pekerjaannya, menghadirkan tantangan baru dalam keuangan keluarga. Dalam situasi ini, informan mengambil inisiatif untuk memulai usaha kecil-kecilan dengan berjualan barang di depan rumah mereka untuk mengatasi kesulitan keuangan yang muncul. Meskipun usahanya cukup berjalan, keterbatasan keuangan tetap menjadi beban berat bagi mereka.

Informan menjelaskan bahwa di tengah-tengah masa sulit ini, suami informan mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi orang tuanya di Bandung. Karena hanya mampu membeli satu tiket perjalanan, informan tanpa curiga mengizinkan suaminya pergi sendirian untuk memuaskan rasa rindunya bertemu keluarganya. Pada Agustus 2006, suami meninggalkan informan dan putri mereka, AL, di Pipitak Jaya. Namun, beberapa bulan berlalu tanpa adanya kabar dari suami, yang membuat informan semakin prihatin akan keberadaannya.

Meskipun informan telah berusaha mencari tahu keberadaan suaminya dengan bertanya kepada rekan-rekan dan orang-orang terdekat, tidak ada yang dapat memberikan informasi yang memadai. Bahkan, beberapa orang tampak menghindari pertanyaan informan, meninggalkan mereka dalam ketidakpastian yang menyiksa.

Setelah suaminya menghilang, informan terus berjuang untuk menghidupi dirinya dan putrinya yang kini telah remaja. Dengan gigih, informan menjalankan

berbagai usaha termasuk penjualan di rumah mereka sendiri, yang awalnya cukup sukses dalam menyokong kehidupan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, tuntutan hidup semakin meningkat sementara pendapatan dari penjualan menurun karena berkurangnya jumlah pelanggan.

Dalam situasi ini, setelah menerima nasihat dari teman dan keluarga, informan memandang pernikahan sebagai jalan untuk menciptakan stabilitas baru dalam hidupnya. Dengan mempertimbangkan saran tersebut, informan akhirnya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria yang memiliki niat yang sama untuk membangun keluarga yang harmonis. Pada bulan April 2012, informan mengajukan akta kematian mendiang suaminya di kantor Desa Pipitak Jaya, sebagai langkah formal untuk mengakui status kepergiannya.

Selanjutnya, pada bulan Juni 2012, informan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Piani. Pernikahan tersebut berlangsung secara sederhana, dengan upacara Walimatul Ursy yang dihadiri oleh keluarga dekat dan tetangga. Langkah ini membawa harapan baru bagi informan dan putrinya, menciptakan fondasi baru untuk masa depan yang lebih stabil dan terjamin.

Saat proses pencatatan nikah di KUA, informan mendapat perlawanan karena pihak berwenang menganggapnya masih menikah secara sah. Informan mengklarifikasi, suaminya telah menghilang dan dianggap meninggal setahun sebelumnya dan belum mendapatkan akta kematian. Memahami situasi informan,

KUA menginstruksikannya untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pernikahan.²

B. Analisis Data

Analisis penelitian adalah hal terpenting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian hukum, analisis data memiliki urgensi yang signifikan karena memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi secara mendalam berbagai aspek hukum, mengidentifikasi pola dan tren dalam kasus hukum, serta menilai efektivitas aturan hukum yang ada. Analisis pada penelitian ini dilakukan terhadap dua pokok permasalahan berikut:

1. Gambaran Rumah Tangga Suami yang Mafqud (Hilang) dalam Perkawinan di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin

Kehidupan berumah tangga harus berpegang pada prinsip ketakwaan, keadilan, kerukunan, cinta kasih, kesetiaan, keseimbangan, keharmonisan, dan saling menguntungkan. Apabila asas-asas tersebut dilanggar oleh suami, seperti melanggar perjanjian perkawinan, maka isteri mempunyai hak yang sah untuk memulai pemutusan perkawinan. Istri yang kehilangan suami merasa hak-haknya sebagai istri secara tidak langsung tidak terpenuhi. Menghadapi situasi ini, istri mempunyai beberapa pilihan untuk melanjutkan kehidupannya: tetap tinggal dan hidup tanpa suami atau bercerai melalui jalur hukum.

a. Kasus Pertama

Sebagaimana diketahui dari hasil wawancara, informan pada kasus menikah dengan suaminya dan pada awal pernikahan, mereka tinggal dan bekerja di

²RH, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Piani, 28 Juni 2022.

perkebunan kelapa sawit di Pulau Pinang, sebelum pindah ke Sungai Puting. Kehidupan mereka berjalan lancar, dengan kelahiran anak pertama mereka, Rahmita, tiga tahun setelah menikah, dan anak kedua, Haifa Salsabela, delapan tahun kemudian. Namun, setelah kelahiran anak pertama, rumah tangga mereka mulai mengalami ketidakharmonisan, dengan seringnya terjadi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga.

Ketidakharmonisan semakin memburuk ketika informan mengetahui suaminya berselingkuh. Pertengkaran yang hebat sering terjadi dan suami informan meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali, Rumah tangga informan semakin terpuruk karena sulit untuk memenuhi kehidupan rumah tangga sendiri. Akhirnya informan memilih untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setelah mendapatkan konsultasi dari KUA setempat.

2. Kasus Kedua

Pada kasus kedua informan menikah dengan suaminya dan dicatat melalui KUA Kecamatan Piani. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis dengan keuangan stabil berkat pekerjaan suami di sebuah perusahaan pertambangan swasta. Suaminya berasal dari Bandung, Jawa Barat, namun informan belum pernah bertemu dengan keluarga suaminya dan tidak mengetahui alamat mereka. Meskipun ingin mengunjungi kampung halaman suaminya, keinginan ini selalu tertunda karena alasan pekerjaan suami yang hanya memberikan sedikit waktu libur. Kehidupan mereka tetap harmonis dan stabil hingga beberapa tahun sebelum masalah mulai muncul.

Permasalahan yang terjadi pada kasus ini adalah ketika kebiasaan suami yang sering keluar rumah dan pulang larut malam dan sering menciptakan ketegangan dalam rumah tangga. Permasalahan makin rumit ketika istri dalam kasus ini kehilangan pekerjaan dan suami pergi meninggalkan istri dengan alasan mengunjungi orang tuanya di Bandung. Beberapa bulan berlalu tanpa kabar dari suaminya, membuat informan semakin khawatir bahkan suami telah hilang selama 6 tahun menjadikan istri sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Istri pada kasus ini akhirnya memutuskan untuk menikah lagi demi memperbaiki kehidupan bersama dengan anak-anak. Sebelumnya istri mengajukan akta kematian suaminya di kantor Desa kemudian ia mendaftarkan pernikahan barunya di KUA Kecamatan Piani.

Dari dua kasus yang terjadi, terdapat kesamaan dalam gambaran rumah tangga yang tidak harmonis. Ketidakmampuan menyelesaikan setiap masalah dalam rumah tangga menjadi akar dari ketidakharmonisan tersebut. Kondisi ini akhirnya membuat suami meninggalkan istri dan tidak pernah kembali hingga dianggap mafqud (hilang). Meninggalkan istri tanpa alasan yang sah jelas menunjukkan kegagalan suami dalam menunaikan kewajibannya, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Ketidakhadiran suami tanpa alasan yang jelas menunjukkan adanya kegagalan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Kegagalan ini mencerminkan kecilnya harapan untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga, terutama karena kasih sayang dan cinta yang semakin pudar. Ketidakpedulian ini menyebabkan

suami lalai atau mengabaikan hak-hak istri yang ditinggalkan, termasuk hak atas kasih sayang, dukungan moral, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Menurut hukum positif Indonesia, seorang istri tetap memiliki status pernikahan yang sah sampai suaminya menceraikannya atau dia berhasil mengajukan gugatan cerai yang mendapat persetujuan dari Pengadilan Agama. Ini berarti bahwa, meskipun suami telah meninggalkan istri, status pernikahan tetap sah secara hukum. Istri memiliki hak untuk menggugat cerai, yang dalam istilah hukum disebut *khulu'* yang tergolong dalam perkara cerai gugat.

Adapun situasi di mana seorang istri mengajukan cerai karena suaminya menghilang (*mafqud*), sebagian besar ulama sepakat bahwa tindakan tersebut diperbolehkan (*mubah*), dan beberapa ulama bahkan menyatakan hal itu wajib jika sang istri merasa terancam oleh kepergian suaminya, baik ada alasan maupun tidak. Menurut Imam Malik, seorang suami yang meninggalkan istrinya, dengan alasan atau tanpa alasan, menyebabkan perlunya perceraian. Mazhab Hambali juga berpendapat bahwa jika seorang suami pergi tanpa alasan yang jelas, istri boleh mengajukan cerai melalui keputusan hakim.³

Dasar hukum mengenai suami yan *mafqud* ini dijelaskan dalam hadis Nabi saw.

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ
إِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ أَوْ حَرَجَهُ الدَّارُ قُطْنِي بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ⁴

³Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, ed. oleh Masykur A.B et al. (Jakarta: Lentera, 2011), h. 492.

⁴Abu Bakar Baihaqi, *Sunan al-Kubra Jili VII* (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 731.

“Dari Mughirah bin Syu’bah, Rasulullah saw. bersabda: “Isteri orang yang hilang adalah isterinya sampai datang bukti yang menyakinkan kepadanya”.

Melalui hadis di atas, dapat diketahui bahwa ketika suami dianggap hilang, status pernikahan tidak serta merta putus sampai ada bukti yang menyatakan bahwa suami tersebut hilang atau meninggal dunia. Dalam hal ini, status pernikahan tetap dipertahankan sampai ada keputusan hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa norma-norma perkawinan sangat menjunjung tinggi keutuhan dan keberlanjutan rumah tangga, kecuali jika ada alasan yang sangat mendesak dan sah untuk memutuskannya.

Apabila kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh istri tidak terpenuhi, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran norma perkawinan. Tidak terpenuhinya kewajiban dan hak ini dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan atau bahkan penindasan terhadap pihak yang ditinggalkan. Suami yang meninggalkan istri tanpa alasan yang sah tidak hanya melanggar hak-hak istri, tetapi juga merusak ikatan pernikahan yang seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang dan tanggung jawab bersama.

Di Indonesia, upaya untuk mengatasi permasalahan ini telah dilakukan melalui berbagai peraturan yang diakomodasi atau diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI memberikan panduan dan landasan hukum yang jelas mengenai bagaimana menangani kasus-kasus seperti ini, khususnya pada pasal-pasal yang merinci alasan perceraian. Dalam KHI, alasan perceraian termasuk ketidakhadiran suami yang berkepanjangan dan tidak memberikan nafkah kepada istri. Dengan

demikian, KHI memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi istri yang ditinggalkan untuk mendapatkan keadilan.

2. Penyelesaian Kasus Rumah Tangga Suami yang Mafqud (Hilang) dalam Perkawinan di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin oleh istri.

Penyelesaian kasus rumah tangga suami yang mafqud di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin memiliki perbedaan dari dua kasus yang terjadi.

a. Kasus Pertama

Pada kasus pertama, penyelesaian permasalahan rumah tangga suami yang mafqud dilakukan melalui mekanisme cerai gugat di Pengadilan Agama setelah beberapa tahun suami tidak pernah kembali. Dalam tinjauan hukum Islam di Indonesia, proses ini dikenal dengan istilah *khulu'*. Proses *khulu'* memerlukan keputusan dari Pengadilan Agama, yang akan mempertimbangkan semua aspek terkait sebelum memberikan putusan. Hak ini memberikan perlindungan hukum bagi istri untuk keluar dari pernikahan yang tidak harmonis dan tidak layak dipertahankan. Dengan adanya mekanisme ini, hukum Indonesia berupaya memberikan jalan bagi istri yang mengalami ketidakadilan dalam pernikahan untuk mendapatkan keadilan dan melanjutkan hidup dengan lebih baik.

Kasus seperti ini pada dasarnya dikenal dengan istilah taklik talak. Taklik talak menurut syara' adalah tindakan memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya talak pada suatu peristiwa, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun waktu tertentu.⁵

⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h. 192.

Pengaturan taklik talak secara resmi diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Instruksi ini memberikan dasar hukum yang kuat mengenai taklik talak dalam perkawinan, memastikan bahwa hak-hak istri dilindungi dalam situasi tertentu. Pelaksanaannya kemudian dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 2 Tahun 1990. Menurut PMA tersebut, terdapat ketentuan bahwa jika suami meninggalkan istri selama enam bulan berturut-turut atau tidak memberikan nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, yang akan berujung pada jatuhnya talak 1 dari suami kepada istri.

Ketentuan ini sangat relevan dalam kasus suami yang mafqud atau tidak diketahui kabar dan keberadaannya. Hukum di Indonesia telah mengakomodasi situasi ini dengan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama berdasarkan pelanggaran sighat taklik talak oleh suami. Ini menunjukkan adanya perlindungan hukum yang jelas bagi istri yang ditinggalkan tanpa nafkah atau kabar dari suaminya, memberikan mereka jalan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu, pelaksanaan hukum ini didukung oleh pernikahan yang dilakukan secara resmi, seperti yang terlihat pada kasus informan. Pernikahan yang tercatat secara resmi memastikan bahwa semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk taklik talak, dapat diterapkan dengan baik. Hal ini memberikan perlindungan tambahan bagi istri, karena semua prosedur dan hak-hak yang diatur dalam hukum dapat ditegakkan secara efektif melalui jalur hukum yang sah.

Dengan adanya peraturan taklik talak ini, hukum di Indonesia berupaya memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam perkawinan, terutama istri yang ditinggalkan oleh suami. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum dan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh istri untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan keberlanjutan hidup yang lebih stabil dan aman meskipun dalam situasi sulit. Ini mencerminkan komitmen hukum Indonesia untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan semua pihak dalam pernikahan.

Di sisi lain, alasan gugatan perceraian juga telah diakomodir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 poin (b) jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dalam aturan ini, salah satu alasan perceraian adalah ketika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Aturan ini memberikan kewenangan kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai, selain dari pelanggaran sighat taklik talak. Ini berarti bahwa ada mekanisme hukum yang jelas bagi istri untuk mendapatkan keadilan ketika ditinggalkan oleh suami tanpa alasan yang sah.

Pada kasus yang terjadi, suami yang meninggalkan istri diketahui telah melebihi dua tahun lamanya. Kondisi ini jelas memenuhi kriteria alasan perceraian yang diatur dalam hukum di Indonesia. Dengan demikian, gugatan cerai yang diajukan istri berdasarkan ketentuan ini adalah sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memiliki perlindungan yang jelas dan konkret bagi istri yang ditinggalkan oleh suaminya dalam jangka waktu yang lama.

Peraturan ini tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan lancar untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Dengan adanya ketentuan ini, istri yang ditinggalkan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai dan mencari keadilan. Ini mencerminkan komitmen hukum Indonesia untuk memastikan bahwa hak-hak istri terlindungi dan bahwa mereka memiliki jalur hukum yang jelas untuk mengatasi situasi yang tidak adil dalam pernikahan.

Sejalan dengan hal ini Sayyid Kazhim sebagaimana dijelaskan Muhammad Jawad Mughniyah menyatakan bahwa tidak ada salahnya bagi hakim untuk mengizinkan perceraian terhadap istri yang suaminya dipenjarakan di tempat yang tidak memungkinkan untuk kembali. Hal ini juga berlaku bagi suami yang tinggal bersama istrinya tetapi berada dalam kondisi miskin dan tidak mampu memberikan nafkah, sedangkan istrinya tidak tahan dengan kondisi tersebut.⁶

Aturan hukum mengenai hak istri mengajukan ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum Indonesia dalam menangani berbagai situasi yang mungkin terjadi dalam pernikahan. Dengan mengakomodasi alasan perceraian seperti ini, hukum Indonesia memastikan bahwa semua pihak dalam pernikahan memiliki perlindungan yang memadai dan dapat mengakses keadilan ketika hak-hak mereka dilanggar. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat, serta memastikan bahwa pernikahan tetap menjadi institusi yang dihormati dan dilindungi oleh hukum.

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, h. 494.

b. Kasus Kedua

Pada kasus yang terjadi, diketahui bahwa istri menyelesaikan permasalahan suami yang mafqud dengan menyatakan bahwa suaminya telah meninggal dunia. Alasan tersebut dilakukan istri mengingat suami telah hilang selama kurang lebih enam tahun dan tidak diketahui keberadaan serta kabarnya sekarang. Istri kemudian mengajukan pembuatan akta kematian melalui kantor desa setempat. Sebulan setelah mengajukan surat kematian tersebut, istri menikah kembali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anak.

Menurut Imam al-Mawardi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika suami mafqud.

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَلِغَيْبَةِ الرَّجُلِ عَنْ زَوْجَتِهِ حَالَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلُ الْأَخْبَارِ مَعْلُومَ الْحَيَاةِ حَالَاتِ الْمَفْقُودِ فَنِكَاحُ زَوْجَتِهِ مُحَالٌ ، وَإِنْ طَلَّتْ غَيْبَتُهُ وَسَوَاءٌ تَرَكَ لَهَا مَالًا أَمْ لَا ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁷

“Al-Mawardi berkata, Hal ini benar, dan ketidakhadiran seorang suami dari istrinya memiliki dua kondisi: Pertama: Orang yang hilang, maka haram hukumnya menikahi istrinya, meskipun dia tidak ada dalam waktu yang lama, baik dia meninggalkan harta atau tidak, dan istrinya tidak boleh menikah dengan orang lain, hal ini telah disepakati.”

وَالْقَوْلُ النَّبِيُّ : أَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى الزَّوْجَةِ مَحْبُوسَةٌ عَلَى فُتُومِ الزَّوْجِ ، وَإِنْ طَلَّتْ غَيْبَتُهُ مَا لَمْ يَأْتِهَا يَقِينُ مَوْتِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْجَدِيدِ . وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمِنَ الْفُقَهَاءِ : أَبُو حَنِيفَةَ وَالْعَرَّاقِيُّونَ⁸

“Pendapat kedua, ia tetap berada dalam penguasaan istri sampai suaminya datang, meskipun ia tidak ada dalam waktu yang lama: Bahwa dia tetap menjadi istri suaminya dan tetap ditahan sampai suaminya datang, meskipun dia tidak ada dalam waktu yang lama, kecuali jika sudah ada kepastian tentang

⁷Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 714.

⁸Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir Juz II*, h. 714.

kematiannya, sebagaimana pendapat yang baru. Di antara para sahabat Nabi saw. Ali bin Abi Thalib, dan di antara para ahli hukum: Abu Hanifah dan kaum Araqis.”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ketika suami hilang dan tidak diketahui kabar dan keberadaannya, status pernikahan suami istri tidak putus begitu saja sampai suami benar-benar diketahui kabarnya. Jika memang suami masih tidak diketahui, maka istri dapat menempuh upaya untuk melakukan perceraian atau menyatakan suami telah meninggal dunia.

Jika diperhatikan, ada sedikit ketidakjelasan dari penyelesaian permasalahan yang dilakukan istri dalam kasus ini. Ketidakjelasan tersebut adalah mengenai istri yang memilih untuk menyatakan suaminya meninggal dunia dan tidak memilih untuk melakukan mekanisme perceraian di Pengadilan Agama. Menurut hukum, pengajuan perceraian melalui Pengadilan Agama adalah prosedur yang lebih jelas dan terstruktur, yang memberikan keputusan resmi mengenai status pernikahan. Namun, dalam kasus ini, istri memilih jalur lain yang mungkin dianggap lebih cepat dan praktis.

Permasalahannya adalah bahwa sejatinya surat keterangan kematian menunjukkan seseorang dianggap telah meninggal dunia. Di sisi lain, akan ada jarak waktu yang diperlukan agar istri dalam kasus suami yang mafqud dinyatakan meninggal dunia dapat menikah kembali. Proses hukum untuk menyatakan seseorang meninggal dunia biasanya membutuhkan waktu yang lebih panjang dan memerlukan pembuktian yang cukup kompleks. Hal ini dapat menyebabkan keraguan tentang legalitas pernikahan baru yang dilakukan istri dalam waktu singkat setelah mendapatkan surat keterangan kematian.

Terdapat beberapa pendapat mengenai batas waktu suami dinyatakan ghaib atau ketidakjelasan keberadaannya, antara lain:

- a. Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan berpendapat bahwa istri yang suaminya ghaib diberikan waktu 4 tahun untuk menunggu kepulangan suaminya. Setelah masa tersebut berlalu, perkawinan dengan suaminya akan terputus dengan sendirinya.
- b. Imam Malik berpendapat bahwa seorang istri dapat menuntut cerai setelah satu tahun ditinggal suami, terutama jika khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, ada dua kemungkinan batas waktu menunggu bagi istri. Jika suami pergi dan diperkirakan selamat, istri harus menunggu. Jika suami pergi dan diperkirakan tidak selamat, istri harus menunggu 4 bulan 10 hari.
- d. Menurut Imam Syafi'i, jika suami ghaib atau tidak diketahui keberadaannya, istri tidak berhak menuntut fasakh sampai menerima berita pasti tentang kematian suaminya.⁹

Dari penjelasan ini, pada dasarnya kasus yang terjadi telah memenuhi syarat untuk suaminya dinyatakan meninggal dunia ketika tidak ada kabar dan keberadaan yang sudah terbukti selama enam tahun. Ketidakhadiran suami dalam jangka waktu yang begitu lama memberikan dasar yang kuat bagi istri untuk mengajukan akta

⁹Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz IX* (Damaskus: Dar al-fikr, 2006), h. 717.

kematian. Dalam situasi seperti ini, hukum memberikan perlindungan kepada istri dengan mengizinkan pengajuan surat kematian untuk mengakui status suaminya yang hilang sebagai telah meninggal dunia.

Hanya saja, setelah kematian suami tersebut diresmikan, istri sejatinya tidak dapat menikah dengan laki-laki lain segera karena akan ada masa 'iddah yang harus dijalani. Masa 'iddah ini adalah periode menunggu selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah. Masa 'iddah bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari suami yang meninggal dan memberikan waktu bagi istri untuk berduka. Menikah pada masa 'iddah akan menjadikan pernikahan tersebut rusak dan batal karena menyalahi aturan hukum yang ada dalam Islam.

Aturan hukum di Indonesia juga mengatur masa 'iddah ini dengan jelas. Menurut Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, "Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari". Ketentuan ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengharuskan istri yang ditinggal mati oleh suami untuk menjalani masa tunggu sebelum menikah lagi. Masa 'iddah adalah bagian penting dari hukum perkawinan Islam yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan wanita serta memastikan tidak adanya komplikasi terkait keturunan.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi saw. berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ امْرَأَةٌ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تُجِلُّ¹⁰

“Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya bin Sa’id, dari Sa’id bin Musayyab, bahwasanya Umar berkata: Bagi perempuan yang kehilangan suaminya, dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka ia wajib menunggu 4 tahun, kemudian ber’iddah 4 bulan 10 hari, setelah itu ia halal untuk menikah.”

Dari penjelasan hadis di atas, pernikahan yang dilakukan oleh istri selama masa ‘iddah adalah tidak sah menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penting untuk mengikuti aturan masa ‘iddah ini agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dapat merusak status pernikahan yang baru. Kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai aturan masa ‘iddah ini sangat diperlukan agar proses pernikahan yang dilakukan setelah masa tersebut dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk sosialisasi yang lebih baik mengenai prosedur hukum yang seharusnya ditempuh dalam kasus suami yang mafqud. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa mekanisme perceraian di Pengadilan Agama tidak hanya memberikan kejelasan hukum, tetapi juga memastikan bahwa semua proses dilalui dengan bukti dan pertimbangan yang tepat. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil tidak hanya sah secara hukum tetapi juga tidak meninggalkan keraguan mengenai status pernikahan dan hak-hak yang terkait.

¹⁰Malik bin Annas bin Malik bin Amr Asbahi, *Al-Muwatha’* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 367.